

BAB II

PERJANJIAN EKSTRADISI DALAM *SIYASAH SYAR'IYYAH*

A. Prinsip Internasionalitas dalam *Siyasah Syar'iyyah*

Secara sederhana, *Siyasah Syar'iyyah* merupakan ketentuan kebijaksanaan pengurusan masalah kenegaraan yang berdasarkan syari'at.³³ Sehubungan dengan prinsip Internasionalitas, hukum Islam disamping mengatur soal-soal agama mengatur juga persoalan-persoalan dunia, termasuk mengatur hubungan antara bangsa dan negara.³⁴ Munculnya *Siyasah Syar'iyyah* disini adalah untuk mengatasi masalah-masalah umum bagi pemerintahan Islam, dimana *Siyasah Syar'iyyah* itu sendiri menyerukan agar seluruh umat manusia yang berlainan kebangsaan, warna kulit dan agamanya menegakkan persaudaraan kemanusiaan secara menyeluruh sehingga dapat menjamin terciptanya kemaslahatan dan terhindarnya kemudharatan dari masyarakat Islam. Dalam firman Allah surat al-Hujurat ayat 13 disebutkan:

يَأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ
لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَاهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

Artinya: "hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan

³³ Muhammad Iqbal, *Fiqih Siyasaah (Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam)*, 4

³⁴ L. Amin Widodo, *Fiqih Siasah dalam Hubungan Internasional*, 11

*bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.*³⁵

Adanya prinsip Internasionalitas dalam *Siyasah Syar'iyah* itulah kaum Muslimin dapat mengunjungi negara-negara Islam tanpa mendapat rintangan dan kesulitan. Seorang Muslim dapat berkelana kemana saja, bahkan berdomisili dalam satu negeri sampai kapan saja dan bekerja apa saja, menjabat pangkat tinggi dalam pemerintahan, berdagang, mengikat diri dalam tali perkawinan dengan penduduk negeri atau untuk mencari ilmu pengetahuan.

Berbicara mengenai *Siyasah Syar'iyah*, ada beberapa firman Allah yang berkaitan dengan prinsip Internasionalitas, diantaranya:³⁶

1. Kemestian mewujudkan persatuan dan kesatuan umat, sebagaimana tertuang dalam al-Qur'an:

وَإِنْ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ

Artinya: "sesungguhnya (agama Tauhid) ini, adalah agama kamu semua, agama yang satu, dan aku adalah Tuhanmu, Maka bertakwalah kepada-Ku." (Q.S. al-Mu'minun: 52)

2. Kemestian mendamaikan konflik antar kelompok dalam masyarakat Islam

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا

³⁵ Departemen RI, *Al-Qur'an Terjemah Indonesia*

³⁶ A. Djazuli, *Fiqh Siyasah (Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah)*, 21

Artinya: “dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya”. (Q.S. al-Hujurat: 9)

3. Keharusan menepati janji

وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ
 جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ﴿٩١﴾

Artinya: “dan tepatilah Perjanjian dengan Allah apabila kamu berjanji dan janganlah kamu membatalkan sumpah-sumpah(mu) itu, sesudah meneguhkannya, sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu (terhadap sumpah-sumpahmu itu). Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.” (Q.S. Al-Nahl: 91)

B. Hubungan Antar Negara Menurut *Siyasah Syar'iyah*

Peranan *Siyasah Syar'iyah* dalam kehidupan bernegara adalah mengatur bagaimana hubungan antar negara. Hubungan dalam hal ini berarti hubungan Internasional, disini maksudnya adalah hubungan antara suatu negara dengan negara lainnya. Hubungan antar negara bagaimanapun tidak dapat dihindari dalam kehidupan pergaulan dunia. Berbagai kebutuhan antara satu negara dengan negara lainnya yang mengakibatkan mereka harus selalu berhubungan antara satu negara dengan negara lainnya. Karena itu untuk mengatur agar teraturnya hubungan ini diperlukan hukum Internasional.

Berdasarkan kenyataan bahwa semua orang tidaklah mau menerima, apalagi mentaati hukum Islam itu sebagai hukum Internasional. Hukum Internasional adalah hukum yang membicarakan masalah tata hukum dengan

ketentuan-ketentuan yang mengatur pergaulan antar negara. Maka dari itu para fuqaha/sarjana ahli hukum Islam secara ilmu pengetahuan membagi hubungan Internasional menjadi dua kelompok, yaitu:³⁷

1. Hubungan Antar Bangsa dan Negara dalam *Da'ar al-Salam*

Menurut Javid Iqbal, *Da'ar al-Salam* adalah negara yang pemerintahannya dipegang umat Islam, mayoritas penduduknya beragama Islam dan menggunakan hukum Islam sebagai undang-undangnya karena kekuasaan mutlak atau kedaulatan puncak berada pada Allah, maka *Da'ar al-Salam* harus menjunjung tinggi supremasi hukum Islam, selanjutnya karena masyarakat Muslim harus diperintah menurut hukum Islam, maka pemimpin pemerintahannya juga haruslah Muslim agar mereka dapat melaksanakan hukum Islam.³⁸

Sehubungan dengan itu maka penduduk negeri dalam *Da'ar al-Salam* dapat dibedakan atas tiga golongan yakni:³⁹

1. Muslim, yaitu semua orang Islam baik warga negara maupun orang asing;
2. Zimmi, yaitu semua warga negara *Da'ar al-Salam* yang beragama lain seperti Yahudi, Nasrani, Majusi, Hindu, Budha, aliran kepercayaan bahkan mungkin atheis sama sekali tidak beragama;

³⁷ L. Amin Widodo, *Fiqh Siasah dalam Hubungan Internasional*, 13

³⁸ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah (Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam)*, 211

³⁹ L. Amin Widodo, *Fiqh Siasah dalam Hubungan Internasional*, 13

3. Musta'min atau Mu'ahid, yaitu warga negara asing non Muslim yang mukim untuk sementara di negeri *Da'ar al-Salam* untuk satu keperluan seperti berdagang, sebagai anggota korp diplomatik seperti duta besar negara sahabat dan sebagainya.

Bagi Muslim, baik warga negara atau orang asing yang berada di negara *Da'ar al-Salam* diperlakukan sama dalam ketentuan-ketentuan hukum Islam. Adapun orang-orang Zimmi selaku warga negara *Da'ar al-Salam* diharuskan melaksanakan atau mematuhi ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berlaku sebagai perundang-undangan negara, tanpa melihat keyakinan agama yang mereka anut, terkecuali dalam urusan beribadah makanan dan minuman serta beberapa perkara di bidang hukum keluarga, dibenarkan menurut keyakinan agama dan kepercayaan masing-masing. Sedang kepada orang-orang Musta'min atau Mu'ahid yang berada di dalam negara *Da'ar al-Salam*, mereka diharuskan tunduk dan patuh kepada hukum perundang-undangan negara berlaku, sesuai dengan isi perjanjian Internasional yang telah diadakan secara bilateral antara kedua belah pihak.⁴⁰

Bagi penduduk Muslim maupun penduduk Zimmi dijamin keselamatan jiwa dan hartanya, sebab jaminan keselamatan bisa diperoleh dengan dua jalan yaitu keimanan dan keamanan. Pengertian keimanan ialah mempercayai agama Islam, sedang pengertian keamanan ialah suatu janji

⁴⁰ *Ibid.*, 14

keselamatan yang diberikan kepada penduduk Zimmi berdasarkan suatu perjanjian tertentu.⁴¹

Jaminan keselamatan karena keimanan didasarkan atas kata-kata

Rasulullah SAW:

“Aku disuruh memerangi orang-orang sehingga mereka mengucapkan (mengakui bahwa): tidak ada Tuhan selain Allah, dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah”. Kalau mereka sudah mengatakan demikian, maka mereka telah menjamin jiwa dan harta bendanya dari padaku, kecuali kalau ada alasan yang benar.”⁴²

2. Hubungan Antar Bangsa dan Negara dalam *Daʿ al-Kuffaʿ*

Yang dimaksud dengan *Daʿ al-Kuffaʿ* menurut Jumhur Fuqaha ialah semua negara yang tidak berada di bawah kekuasaan umat Islam, atau yang didalamnya tidak nampak berlakunya ketentuan-ketentuan hukum Islam baik terhadap penduduknya yang beragama Islam, ataupun non Muslim. Selama orang-orang Islam dimana mereka bermukim secara tetap dan tidak mampu melahirkan hukum Islam sebagai hukum perundang-undangan negara maka dapat dikategorikan dalam kelompok negara *Daʿul Kuffaʿ*.⁴³

Negara-negara *Daʿul Kuffaʿ* penduduk negerinya dapat dibedakan atas dua kelompok, yakni:⁴⁴

⁴¹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah (Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam)*, 212

⁴² *Ibid*

⁴³ L. Amin Widodo, *Fiqh Siyasah dalam Hubungan Internasional*, 15

⁴⁴ *Ibid*

1. Muslim ialah yang beragama Islam;
2. Non Muslim/kafir, ialah yang beragama lain.

Penduduk non Muslim yang tinggal menetap di *Daʿ al-Kuffar* dan sebagai warga negara dinamai orang kafir “*Harbiyin*”. Dalam teori *Siyasah Syar’iyyah* orang-orang kafir tersebut tidak terpelihara kehormatan, darah dan hartanya dan tidak terjamin keselamatannya di negeri *Daʿ al-Salam* sebelum ada diantara mereka suatu perjanjian dengan negara-negara *Daʿ al-Salam*, karena menurut kaedah *Siyasah Syar’iyyah* menegaskan bahwa terpeliharanya kehormatan, darah dan harta bagi seseorang ditentukan oleh adanya “keimanan” dan atau “keamanan”. Arti keimanan adalah beragama Islam dan maksud keamanan adalah mendapat jaminan keamanan dengan adanya perjanjian selaku penduduk Zimmi, atau adanya perjanjian damai dan juga yang serupa itu.⁴⁵

Apabila orang-orang Harbi memasuki negeri Islam tanpa izin maka bisa ditawan dengan akibat-akibat tertentu, kalau tidak diberi ampunan. Apabila ia masuk dengan izin atau karena perjanjian keamanan tertentu, maka ia disebut “Musta’min”, dan terjamin jiwa dan hartanya selama waktu tertentu, yaitu selama ia tinggal di negeri Islam. Apabila izin yang diberikan kepadanya telah selesai, tetapi ia ingin menetap di negeri itu, maka menurut sebagian fuqaha, ia dianggap “orang Zimmi”, karena

⁴⁵ L. Amin Widodo, *Fiqh Siasah dalam Hubungan Internasional*, 15

pilihannya untuk menetap dan mendapat jaminan selama-lamanya bagi keselamatan jiwa dan hartanya.⁴⁶

Adapun orang-orang Muslim yang bertempat (menetap) di negeri bukan Islam dan tidak pindah ke negeri Islam maka menurut Imam-imam Malik, Syafi'I dan Ahmad sama kedudukannya dengan penduduk Muslim yang menetap di negeri Islam, yakni mendapat jaminan keselamatan jiwa dan hartanya dari negeri Islam, karena Islam mereka. Apabila mereka hendak memasuki negeri Islam, maka tidak diperlukan syarat-syarat tertentu seperti yang dilakukan terhadap orang-orang Musta'min.⁴⁷

Akan tetapi menurut Imam Abu Hanifah, orang Muslim yang menetap di negeri bukan Islam tidak mendapat jaminan jiwa dan hartanya hanya karena Islamnya semata-mata, sebab jaminan keselamatan tidak hanya diperoleh karena Islam semata-mata, tetapi karena terjaminnya negeri Islam dan kekuatannya yang diperoleh dari kekuatan dan kesatuan kaum Muslimin sendiri, sedang orang-orang Muslim di negeri bukan Islam tidak mempunyai pertahanan dan kekuatan. Akan tetapi meskipun demikian sewaktu-waktu mereka bisa memasuki negeri Islam, dan dengan demikian, mereka bisa memperoleh jaminan keselamatan.⁴⁸

⁴⁶ Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, 93

⁴⁷ *Ibid.*, 94

⁴⁸ *Ibid*

C. Acuan Dalam Melakukan Hubungan Internasional

Beberapa buku menyebutkan dalil-dalil yang mendasari adanya Hubungan Internasional dalam Islam, baik dalam al-Qur'an maupun hadis. Ayat-ayat al-Qur'an yang menjadi dasar dalam Hubungan Internasional dalam Islam adalah firman Allah yang artinya:

“Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal”⁴⁹

Menurut Quraish Shihab, ayat ini menegaskan kesatuan asal-usul manusia dengan menunjukkan kesamaan derajat kemanusiaan manusia⁵⁰. Selain itu masih banyak lagi dalil-dalil yang menjadi acuan dalam Fikih Dauli. Dalil-dalil tersebut diambil berdasarkan prinsip-prinsip yang mendasari Hubungan Internasional dalam Islam. Prinsip-prinsip tersebut adalah; prinsip kesatuan umat manusia, prinsip keadilan, prinsip persamaan, prinsip kerjasama kemanusiaan, prinsip kebebasan, dan prinsip perilaku moral yang baik⁵¹. Dengan adanya dalil di atas menunjukkan bahwa Allah menganjurkan umatnya

⁴⁹Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, Cet.10 (Bandung: Penerbit Diponegoro, 2006), 517

⁵⁰M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah* 13, Cet.7 (Tangerang: Penerbit Lentera Hati, 2007), 261

⁵¹A. Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*, Cet.4 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), 122 - 130

untuk menjalin *ukhwah* satu sama lain dengan tidak memandang suku maupun bangsa tertentu.

D. Perjanjian-perjanjian Internasional dalam *Siyasah Syar'iyah*

Perjanjian (*treaty*) dalam hukum Internasional ialah persetujuan antara dua negara atau lebih guna mengatur hubungan-hubungan hukum dan hubungan-hubungan Internasional dan meletakkan dasar yang harus dipatuhi. Ada juga pendapat yang mengatakan bahwa hukum Internasional yang berlaku sekarang lahir dari kebiasaan-kebiasaan yang berlaku antara negara dan dari perjanjian-perjanjian yang mengikat negara-negara itu. Adapun hukum Islam Internasional, mengambil kekuataannya dari dasar (prinsip-prinsip) kemanusiaan umum, termasuk didalamnya memenuhi janji.⁵²

Pada mulanya perkataan “perjanjian” (*Mu'ahadah*) itu dipakai bagi persetujuan-persetujuan Internasional yang penting-penting dan yang berbentuk politik, seperti perjanjian-perjanjian damai atau persekutuan. Adapun perjanjian-perjanjian yang tidak bercorak politik disebut “persetujuan” *Ittifaqiyah* (*convention*) atau persepakatan *Ittifaq* (*record*).⁵³

⁵² Ali Mansur, *Syari'at Islam dan Hukum Internasional Umum*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1979), 107

⁵³ M. Abu Zahrah, *Hubungan-hubungan Internasional dalam Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1989), 91

Ada beberapa ketentuan mengenai perjanjian-perjanjian Internasional dalam Islam, yaitu:⁵⁴

1. Syarat-syarat mengikat suatu perjanjian

Suatu perjanjian di dalam hukum Islam adalah sah dan mengikat apabila memenuhi empat syarat:

- a. Yang melakukan perjanjian memiliki kewenangan
- b. Kerelaan
- c. Isi perjanjian dan objeknya tidak dilarang oleh *Syari'ah Islamiyyah*
- d. Penulisan perjanjian

2. Perjanjian selamanya dan perjanjian sementara.

3. Perjanjian terbuka dan tertutup.

4. Menaati perjanjian.

E. Ekstradisi dalam *Siyasah Syar'iyah*

Ekstradisi menurut *Siyasah Syar'iyah* adalah perjanjian antara dua negara di bidang hukum dalam hal penyerahan penjahat antar negara *Da'ar al-Salam*. Mengenai dasar hukum dari perjanjian ekstradisi dalam al-Qur'an tidak menyebutkan secara pasti mengenai aturan yang jelas dari al-Qur'an. Akan tetapi, ada salah satu ayat al-Qur'an yang dianggap mirip, yaitu:

⁵⁴ A. Djazuli, *Fiqh Siyasah (Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syari'ah)*, 137

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا جَاءَكُمْ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ ۗ إِنَّ اللَّهَ
 عَلِيمٌ بِإِيمَنِهِنَّ ۗ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا
 هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَءَاتُوهُنَّ مَا أَنفَقُوا ۗ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ
 تَنكِحُوهُنَّ إِذَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ ۗ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ وَسْئَلُوا
 مَا أَنفَقْتُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ عَلَيْهِمْ أَن يَسْئَلُوا مَا أَنفَقُوا ۗ ذَٰلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ تَحْكُمُ بِهِ بَيْنَكُمْ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ

حَكِيمٌ

Artinya: "hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang beriman, maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka; maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman. Maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) orang-orang kafir. Mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka. Dan berikanlah kepada (suami suami) mereka, mahar yang telah mereka bayar, dan tiada dosa atasmu mengawini mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya. Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir; dan hendaklah kamu minta mahar yang telah kamu bayar; dan hendaklah mereka meminta mahar yang telah mereka bayar. Demikianlah hukum Allah yang ditetapkanNya di antara kamu. Dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana." (Q.S. Al-Mumtahanah: 10)⁵⁵

1. Penyerahan penjajah antar negara *Da'ar al-Salam*

Menurut teori *Siyasah Syar'iyah* setiap negara yang termasuk *Da'ar al-Salam* dipandang sebagai wakil yang mutlak bagi negara lain untuk

⁵⁵ Departemen RI, *al-Qur'an Terjemah Indonesia*

menjalankan hukum Islam. Bahkan menurut teori *Siyasah Syar'iyah* menghadapkan seorang penjahat tindak kejahatan dihadapan seorang hakim, di tempat kejadian kejahatan itu dipandang lebih baik dari pada menyeretnya ke hadapan hakim di tempat yang lain, yakni ditempat yang bukan tempat kejadiannya itu.⁵⁶

Teori *Siyasah Syar'iyah* mengatakan bahwa tidak ada larangan antar negara-negara Islam untuk menyerahkan penjahat yang melakukan satu tindak kejahatan, baik penjahat yang diserahkan itu seorang Muslim, Zimmi, atau seorang Musta'min yang melakukan sesuatu tindak kejahatan di salah satu daerah-daerah negara-negara Islam itu, asalkan negara-negara yang bersangkutan belum menjatuhkan hukuman tindak kejahatan itu sesuai dengan ketentuan hukum Islam yang berlaku sesuai perundang-undangan. Apabila sudah dijatuhi hukuman terhadap si pelaku kejahatan, negara yang telah menjatuhi hukuman tersebut tidak lagi boleh menyerahkannya ke negara lain, sebab menurut kaidah hukum Islam suatu tindak kejahatan tidak boleh dijatuhi hukuman dua kali. Tidak ada masalah dalam penyerahan pelaku kejahatan karena negara-negara Islam dipandang sebagaimana negeri sendiri, sehingga merupakan wakil mutlak bagi negara dan pemerintahannya sendiri.⁵⁷

⁵⁶ A. Djazuli, *Fiqh Siyasah (Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syari'ah)*, 31

⁵⁷ *Ibid.*, 33

2. Penyerahan penjahat ke negara *Daʿ al-Kuffaʿ*

Siyasah Syar'iyah tidak membenarkan bagi penguasa negara *Daʿ al-Salam* menyerahkan rakyatnya, baik Muslim atau Zimmi untuk diperiksa perkaranya di *Daʿ al-Kuffaʿ* mengenai tindak kejahatan yang telah dilakukan di negara itu dan demikian juga halnya tidak diperbolehkan bagi penguasa negara *Daʿ al-Salam* menyerahkan rakyatnya yang bersembunyi di negara *Daʿ al-Salam* yang lain kepada penguasa *Daʿ al-Kuffaʿ* untuk diperiksa perkaranya, hanya karena mereka ini dipandang dari segi kaedah hukum Islam wajib dihukum sebagai rakyatnya sendiri.⁵⁸

Siyasah Syar'iyah juga tidak boleh menyerahkan seseorang Islam yang berasal dari negeri bukan Islam, apabila ia telah pindah ke negeri Islam meskipun negerinya yang semula (bukan negeri Islam) menuntutnya, selama tidak ada perjanjian sebelumnya. Apabila diadakan perjanjian maka tidak boleh berlaku surut, yakni yang dimaksudkan untuk menyerahkan orang-orang Islam yang mengungsi sebelum terjadinya perjanjian untuk diserahkan. Dan jika telah ada perjanjian, maka wajiblah dipenuhi kecuali jika terdapat syarat-syarat yang batal dan dipandang persetujuan itu tidak sah.⁵⁹

⁵⁸ *Ibid.*, 110

⁵⁹ *Ibid*

Hal-hal yang menyangkut penyerahan wanita-wanita Islam yang mengungsi juga tidak dapat dibenarkan sama sekali, meskipun mereka adalah warga negaranya yang asli dan mereka mempunyai anak dan suami serta keluarga di negeri bukan Islam. Hal ini berdasarkan firman Allah surat al-Mumtahanah: 10 yang artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang beriman, maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka; maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) orang-orang kafir. Mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka.”⁶⁰

Para fuqaha berbeda-beda pendapatnya tentang syarat penyerahan orang-orang lelaki Muslim sesudah ada perjanjian. Menurut Imam Ahmad dan beberapa fuqaha madzhab Maliki, syarat tersebut harus dipenuhi. Menurut Imam Abu Hanifah dan beberapa fuqaha lain dikalangan madzhab Maliki, syarat tersebut tidak dapat dibenarkan, karena penguasaan orang bukan Muslim atas orang Muslim tidak boleh terjadi sama sekali.⁶¹

Fuqaha madzhab Syafi'i mengadakan pemisahan, apakah mereka mempunyai keluarga di negeri bukan Islam yang dapat melindunginya atau tidak. Kalau mempunyai, maka boleh diserahkan, dan kalau tidak, maka

⁶⁰ Departemen RI, *Al-Qur'an Terjemah Indonesia*

⁶¹ L. Amin Widodo, *Fiqh Siasah dalam Hubungan Internasional*, 17

tidak boleh. Dasar larangan menyerahkan ialah kekhawatiran terhadap keselamatan orang yang diserahkan itu.⁶²

Sebenarnya penduduk negeri Islam yang telah memeluk Islam dan berhijrah ke negeri Islam, dianggap sebagai penduduk dan warganegara negeri Islam yang dihijrahi. Oleh karena itu ketika negeri Islam tersebut tidak mau menyerahkannya sebenarnya tidak menyerahkan warganegaranya sendiri, dan tindakan ini merupakan penerapan terhadap aturan syari'at yang tidak memperbolehkan penyerahan warganegaranya kepada negeri bukan Islam. Akan tetapi ketika menyerahkannya kepada negeri Islam yang lain, maka tidak ada pelanggaran terhadap aturan tersebut, karena semua negeri Islam dianggap satu.⁶³

Bagi penguasa negeri *Da'ar al-Salaam* menyerahkan orang Musta'min ke salah satu negeri *Da'ar al-Salaam* untuk penyelesaian tindak kejahatan yang dilakukan ditempat itu atas permintaan penguasa negeri tersebut, dalam hal ini dibolehkan, asal sudah ada persetujuan yang menghendaki demikian sebelumnya. Namun penguasa negeri *Da'ar al-Salaam* tidak boleh menyerahkan Musta'min untuk keperluan penyelesaian suatu tindak kejahatan yang dilakukan dari salah satu negeri *Da'ar al-Kuffar*, sebab hal ini berlawanan dengan prinsip jaminan keamanan yang telah diberikan antara penguasa

⁶² *Ibid*

⁶³ Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, 110-111

negeri *Da'us Salam* dengan penguasa negara lain (*Da'ul Kuffar*), kecuali yang meminta itu telah ada persetujuan yang meghendaki penyerahan itu.⁶⁴

Kaedah hukum Islam yang menghendaki agar penguasa *Da'us Salam* tidak menyerahkan rakyatnya ke negara lain dalam hal penyelesaian kejahatan (terkecuali ada sebab memenuhi isi perjanjian) adalah sesuai dengan prinsip yang dipegang oleh ketentuan hukum Internasional sekarang. Tetapi Inggris dan Amerika berselisih mengenai prinsip ini, sebab kedua negara tersebut membolehkan penyerahan rakyatnya untuk penyelesaian tindak kejahatan tanpa suatu syarat apapun. Kedua negara tersebut dalam hukum Internasional memakai prinsip domisili. Kaedah hukum islam adalah menggunakan perpaduan dua prinsip yakni nasionalitas dan prinsip domisili. Dalam menggunakan antara kedua prinsip itu dalam keadaan-keadaan tertentu. Sedang hukum Internasional sebagian negara mengambil salah satu prinsip saja.⁶⁵

Negara-negara modern dewasa ini pada umumnya tidak suka menyerahkan penjahat ke negara lain, sekalipun yang melakukan tindak kejahatan adalah orang asing. Dalam praktek Mahkamah Internasional senantiasa berusaha mematahkan hukuman atas orang yang berbuat salah siapapun orangnya yang melakukan tindak kejahatan itu. Hal ini merupakan

⁶⁴ *Ibid.*, 111

⁶⁵ L. Amin Widodo, *Fiqh Siasah dalam Hubungan Internasional*, 18

salah satu penerapan prinsip yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam.⁶⁶

Salah satu contoh pelaksanaan *Siyasah Syar'iyah* dalam hal ini adalah perjanjian ekstern antara komunitas Muslim dengan komunitas non Muslim. Sekalipun kendali kekuasaan dipegang oleh komunitas Muslim dalam hal ini Rasulullah SAW, namun perjanjian yang dibuat tidak mengganggu keyakinan komunitas non Muslim. Hal ini tercipta karena Rasulullah SAW, mendasarkan kebijakannya atas prinsip *Al-Ukhuwah Al-Insaniyyah* yang diwujudkan dalam Piagam Madinah. Kedua prinsip diatas, yaitu *Al-Ukhuwah Al-Islamiyyah* dan *Al-Ukhuwah Al-Insaniyyah* merupakan pola interaksi antar penduduk negara dan kota Madinah, baik hubungan antara Muslim dengan Muslim atau Muslim dengan non Muslim.⁶⁷ Disanalah letak peranan *Siyasah Syar'iyah* dalam membentuk suatu perjanjian ekstradisi, dimana lebih berperan dalam mengatur hubungan Internasional. Dan diterapkan ketika timbulnya kejahatan antar negara, baik *Da'rus Salam* maupun *Da'ul Kuffar*.

F. Praktek Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Hukum Islam

Pencucian uang adalah proses untuk menyembunyikan atau menyamarkan harta kekayaan yang diperoleh dari hasil kejahatan untuk

⁶⁶ *Ibid*, 36

⁶⁷ A. Djazuli, *Fiqh Siyasah (Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syari'ah)*, 14

menghindari penuntutan dan penyitaan. Pencucian uang merupakan salah satu kejahatan yang sering dibicarakan dewasa ini, perbuatan pencucian uang sangat merugikan masyarakat, juga negara, karena dapat mempengaruhi atau merusak stabilitas perekonomian nasional khususnya keuangan negara. Hal ini sangat bertentangan dengan tujuan tasyri' yaitu mencegah *mafsadah* dan menciptakan *mashlahah*. Pencucian uang menimbulkan kerusakan, kerugian, mudharat, sekaligus menjauhkan kemaslahatan dari kehidupan manusia.

Pencucian uang dalam hukum Islam tidak dijelaskan secara tekstual dalam al-Qur'an maupun Al-Sunnah, tetapi al-Qur'an mengungkap prinsip-prinsip umum untuk mengantisipasi perkembangan zaman, dimana dalam kasus-kasus yang baru dapat diberikan status hukumnya, pengelompokan *jarimah*nya, dan sanksi yang akan diberikan. Dalam hal ini Islam sangat memperhatikan adanya kejelasan dalam perolehan harta benda seseorang. Oleh karena itu dalam al-Qur'an surat al-Nisa' ayat 29 disebutkan:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ

رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: "wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sebagian yang lain diantara kamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah

*kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha penyayang kepadamu. (al-Nisa': 29).*⁶⁸

Kejahatan pencucian uang merupakan suatu penyalahgunaan kewenangan (publik) untuk kepentingan pribadi yang merugikan kepentingan umum. Sebab uang adalah benda, dan benda tidak dapat disifati/dihukumi dengan halal atau haram, yang dapat disifati/dihukumi halal atau haram adalah perbuatan (perilaku) manusia. Kalau dalam pergaulan kita sehari-hari ada yang mengatakan "uang haram atau uang halal", maksudnya adalah uang yang diperoleh lewat jalan haram atau halal. Oleh karena itu, perbuatan pencucian uang seaneh apapun melalui teknologi dan cara yang digunakan untuk proses pencucian uang adalah haram dan dilarang oleh agama,⁶⁹ karena akibat yang ditimbulkannya pun sangat besar terhadap kehidupan manusia.

Hukum pidana Islam secara eksplisit tidak pernah menyebutkan pelarangan perbuatan pencucian uang. Secara umum, ajaran Islam mengharamkan mencari rejeki dengan cara-cara yang bathil dan penguasaan yang bukan hak miliknya, seperti perampokan, pencurian, atau pembunuhan yang ada korbannya dan menimbulkan kerugian bagi orang lain atau korban itu sendiri. Namun, berangkat dari kenyataan yang meresahkan, membahayakan,

⁶⁸ Departemen RI, *Al-Qur'an Terjemah Indonesia*

⁶⁹ Budak Kelape, "Money Loundring dalam Perspektif Hukum Pidana Islam", dalam <http://budak-kelape.bangkapos.com/2011/10/money-loundring-dalam-perspektif-hukum-pidana-islam.html> (24 Oktober 2011)

dan merusak, maka hukum pidana Islam perlu membahasnya, bahwa kejahatan pencucian uang bisa diklasifikasikan sebagai *jarimah ta'zi'*.

Jarimah ta'zi' menurut bahasanya adalah *mashdar* dari *azzara* yang berarti menolak atau mencegah kejahatan maupun juga berarti menguatkan, memuliakan, dan membantu. Secara terminologis, *jarimah ta'zi'* adalah perbuatan maksiat yakni meninggalkan perintah yang diwajibkan dan melakukan perbuatan yang diharamkan, dimana perbuatan itu tidak dikenakan hukuman *had* maupun *kifarat*.⁷⁰ Sedangkan kaidah yang berkenaan dengan *jarimah ta'zi'*, disebutkan bahwa: "setiap perbuatan maksiat yang tidak dikenai sanksi *had* atau *kaffarat* adalah *jarimah ta'zi'*". Yang dimaksud dengan perbuatan maksiat dalam kaidah tersebut adalah meninggalkan kewajiban dan melakukan hal-hal yang dilarang.⁷¹

Money laundering dimasukkan ke dalam *jarimah ta'zi'* karena memenuhi berbagai kategori sebagai berikut:⁷²

1. Perbuatan tersebut tercela menurut ukuran moralitas agama, sebab merusak, merugikan, dan membahayakan kehidupan manusia;
2. Perbuatan tersebut mencegah terwujudnya kemaslahatan bagi kehidupan manusia;

⁷⁰ Harun Nasution, *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*, (Jakarta: UI Press, 1965), 28

⁷¹ Jaih Mubarak, Enceng Arif Faizal, *Kaidah Fiqih Jinayah (Asas-asas Hukum Pidana Islam)*, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004), 176

⁷² Budak Kelape, *Money Loundring dalam Perspektif Hukum Pidana Islam*

3. Adanya unsur merugikan kepentingan umum;
4. Perbuatan tersebut mengganggu kepentingan umum dan ketertiban umum;
5. Perbuatan itu merupakan maksiat yang dilarang;
6. Perbuatan tersebut mengganggu kehidupan dan harta orang serta kedamaian dan ketentraman masyarakat.

Pada hukuman *ta'zîr*, model kejahatan seperti itu tidak dapat ditentukan kadar ukurannya, keputusan *ta'zîr* 100% diserahkan kepada *ijtihad* hakim atau imam yang berwenang, dengan catatan, hukuman itu dapat mencegah pelakunya untuk tidak mengulangnya kembali. Hukuman yang dijatuhkan untuk tindak pidana pencucian uang ini sebagaimana diatur dalam UU No. 25 tahun 2003 sudah sesuai dengan hukum Islam, yang mana pola hukuman yang ditetapkan minimal dan maksimal, dan juga tujuan dari penjatuhan hukuman dalam tindak pidana ini terwujudnya rasa keadilan.⁷³

Berdasarkan pembahasan diatas, dapat dinyatakan bahwa hukum Islam dengan tegas menyatakan bahwa tindak pidana pencucian uang termasuk kategori perbuatan yang diharamkan karena dua hal, yakni :⁷⁴

1. Dari proses memperolehnya, uang diperoleh melalui perbuatan yang diharamkan (misalnya dari judi, penjualan narkoba, korupsi, atau perbuatan curang lainnya);

⁷³ Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, 187

⁷⁴ Budak Kelape, *Money Loundring dalam Perspektif Hukum Pidana Islam*

2. Dari proses pencuciannya, yaitu berupa menyembunyikan uang hasil kemaksiatan dan bahkan menimbulkan kemaksiatan dan kemudharatan berikutnya.